

21. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 109, bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Perubahan Renstra di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dilakukan karena beberapa hal, sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan, nomenklatur dan indikator sub kegiatan.

2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 disusun melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Persiapan rancangan Perubahan Renstra;
- b. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra;
- c. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra;
- d. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra;
- e. Penetapan Perubahan Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional; dan
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1619);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 34. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
 38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 40. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di

- bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| BAB I. | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 |
| BAB II. | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III. | Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis |
| BAB IV. | Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah |
| BAB V. | Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang |
| BAB VI. | Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif |
| BAB VII. | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang |
| BAB VIII. | Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah, memuat kaidah pelaksanaan. |

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari – hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan – aturan atau kaidah – kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang – undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan – aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55), Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota walikota untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- h. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- k. pelaksanaan administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparat lain;
- n. pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- p. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- q. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
- 3. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
- 4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Satpol PP;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Satpol PP;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusanketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Prajasecara berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota;
- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota;
- f. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- h. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. pelaksanaan penegakan peraturan perundangan daerah secara preventif, dan represif non justicia;
- k. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan penanganan permasalahan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- l. pengelolaan dan pengembangan potensi penegakan peraturan perundangan daerah;
- m. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- n. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

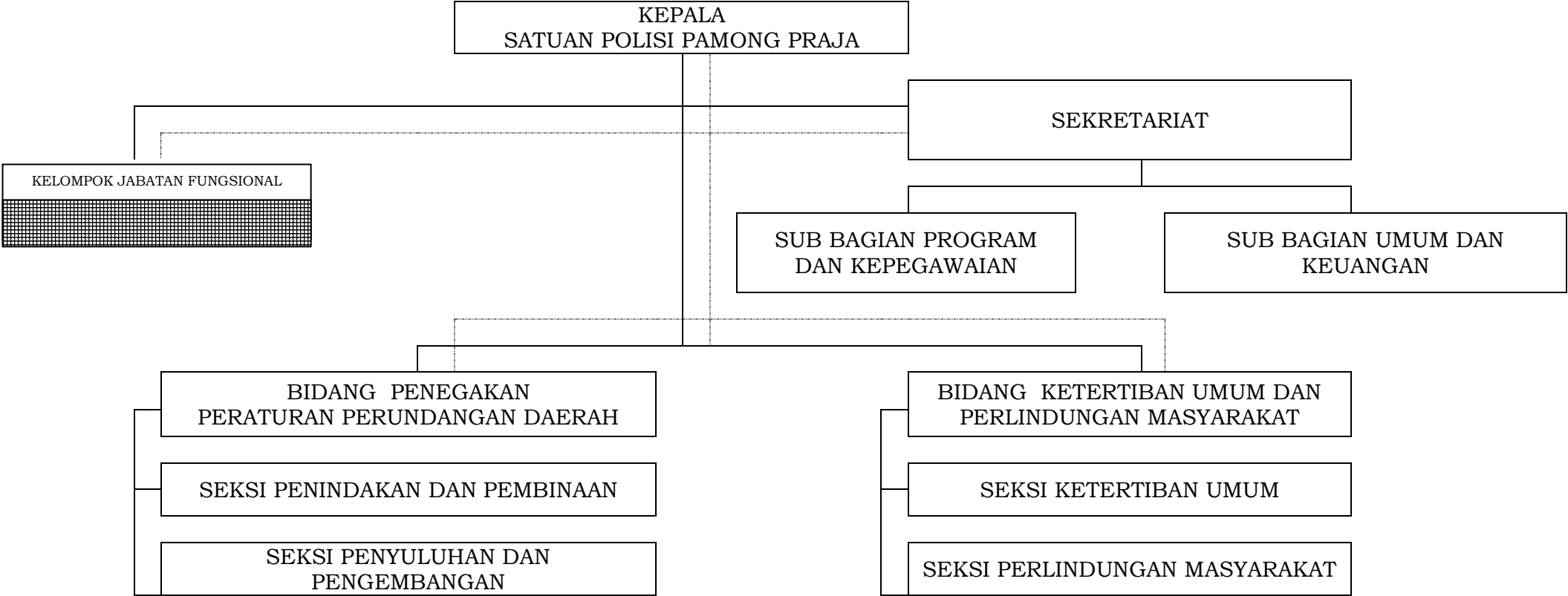
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- c. penyelenggaraan ketertiban umum secara terstruktur, terukur dan bertanggungjawab;
- d. menyusun, mengelola dan melaksanakan program, kegiatan, dan pertanggungjawaban dibidang ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kota;
- f. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pengamanan aset, pengamanan kegiatan dan pengawalan serta operasi penertiban dan penanganan permasalahan dibidang ketertiban umum;
- g. pengelolaan dan pengembangan kualitas ketertiban umum di daerah;
- h. penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- i. pembentukan, pemberdayaan dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. penyelenggaraan ketertiban umum di daerah melalui pengamanan swakarsa atau pengamanan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- k. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- l. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Blitar;
- m. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



*Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar
Nomor 55 Tahun 2022*

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 58 personil / orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Golongan Th 2023

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV	2
2	III	13
3	II	28
4	I	-
5	PTT	15
	JUMLAH	58

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Jabatan Th 2023

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Jabatan Administrator	3
2	Jabatan Pengawas	7
3	Jabatan Pelaksana	30
4	Jabat Fungsional Tertentu (JFT)	3
	JUMLAH	43

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan Th 2023

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pasca Sarjana (S - 2)	2
2	Sarjana (S-1)	9
3	D - IV	-
4	D-III	3
5	D-II	-
6	D-I	1
7	SLTA	41
8	SLTP	2
9	SD	-
	JUMLAH	58

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.4
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Th 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (orang)
1	Laki-laki	54
2	Perempuan	4
	JUMLAH	58

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

2.2.2 Sarana dan Prasarana / Asset / Modal

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar terletak di Jalan Mastrip No 83 Blitar. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan Kantor Pemerintah Kota Blitar. Ruangan kerja sudah memadai, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai ruang pertemuan, tempat parkir, dan juga gudang barang bukti yang memadai sehingga sedikit

banyak akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil operasional	12 unit	Baik
2.	Sepeda motor	20 unit	Baik
3.	Handy Talkie	144 unit	Baik
4.	Clip on	65 unit	Baik
5.	RIC	8 unit	Baik
6.	Pakaian Huru Hara	30 stel	Baik
7.	Tenda	2 buah	Baik
8.	Metal Detector	1 unit	Baik
9.	Kamera	2 unit	Baik
10.	Handycam	2 unit	Baik
11.	Komputer	10 unit	Baik
12.	Laptop	5 unit	Baik
13.	Printer	12 unit	Baik
14.	Kursi rapat	150 buah	Baik
15.	Printer Epson L3210	2 buah	Baik
16.	Personal Computer	3 unit	Baik

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang Satpol PP

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2016 - 2021 berpedoman pada Renstra Tahun 2016 -2021. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 -2021 dapat tercapai dengan baik.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, dari nilai target Nasional 100%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2020 sebesar 100%. Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, dari nilai target Nasional 100%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2020 sebesar 85%.

Target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 juga cukup tercapai. Pada indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda, dari nilai target renstra sebesar 1,53 % pada tahun 2020, terealisasi 1,97 % dengan tingkat capaian 128,76%. Untuk indikator Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dari nilai target renstra sebesar 3,78% pada tahun 2020, terealisasi sebesar 4,21 % dengan tingkat capaian 111,38%. Indikator Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota, dengan nilai target renstra sebesar 0,82 pada tahun 2020, dapat terealisasi sebesar 0,85 dengan tingkat capaian sebesar 103,66%. Sedangkan untuk indikator Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM, nilai target renstra sebesar 80 % pada tahun 2020, terealisasi sebesar 85 % dengan tingkat capaian sebesar 106,25%. Selama tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan pada *Tabel 2.6* sebagai berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 sd 2020
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (2021)	Target IKK (2021)	Target Indikator Lainnya (2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Indikator Tujuan																		
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (IKU)	-	-	0,67 %	8,53%	18%	8,97%	3,98%	1,53%	21,21%	17,99%	8,40%	4,79%	1,97%	248,65 %	99,94%	93,65%	120,35%	128,76 %
1.1	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	59,47%	59,35%	85,63%	85,34%	92,41%	99,98%	76,61%	99,06%	94,38%	100,50 %
1.2	Jumlah pelanggaran perda (pelanggaran)	-	-	448	639	524	477	458	451	639	524	480	457	448	100	100	100,63	99,78	99,33
1.3	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani (pelanggaran)	-	-	415	380	406	412	414	415	380	311	411	390	414	100	76,60	99,76	94,20	99,76
B	Indikator Sasaran																		
2	Persentase penurunan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (IKU)	-	-	1,74 %	-	24,57 %	14,63 %	7,74%	3,78%	- 33,01%	22,37%	40,36%	0,22%	4,21%	-	91,05%	275,87%	2,84%	111,38 %
2.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	-	81%	82%	83%	84%	85%	55,02%	62,37%	91,01%	91,85%	93,13%	67,93%	76,06%	109,65%	109,35%	109,56 %
2.2	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (kasus)	-	-	2254	4013	3027	2584	2384	2294	4013	3115	1858	1854	1776	100	102,91	71,90	77,77	77,42
2.3	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (kasus)	-	-	1946	2208	1769	1883	1926	1941	2208	1943	1691	1703	1654	100	109,84	89,56	88,42	85,21
3	Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota (IKU)	-	-	1	-	-	-	0,64	0,82	0,97	0,23	0,46	0,39	0,85	-	-	-	60,94%	1,04%
3.1	Jumlah satuan linmas dalam satu kab / kota	-	-	649	150	150	300	450	550	150	150	300	450	550	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kab / kota	-	-	-	-	-	-	-	-	639	649	649	649	649	-	-	-	-	-
4	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM (IKU)	-	-	85 %	78%	78%	78%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	85%	128,21 %	128,21 %	128,21%	126,58%	106,25 %
4.1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (kejadian)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	15	24	17	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (2021)	Target IKK (2021)	Target Indikator Lainnya (2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (kejadian)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	15	24	20	-	-	-	-	-
4.3	Data kerugian terkait bencana kebakaran (rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.120.000.000	627.400.000	329.760.000	764.000.000	2.190.509.983	-	-	-	-	-
4.4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	95%	-	-	100%	100%	95%
4.5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	15 menit	-	-	-	-	15 menit	15 menit	-	-	-	15 menit	13 menit	-	-	-	100 %	115 %
C	Indikator Lainnya																		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	85%	-	-	-	100%	100%
7	Persentase korban kebakaran yang tertangani	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%
7.1	Jumlah kejadian kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	17	24	20	-	-	-	-	-
7.2	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	17	24	19	-	-	-	-	-
8	Persentase poskamling aktif	-	-	75,01%	71%	71,57 %	72,15 %	73,01 %	73,87 %	71%	73,64%	80,45%	70,49%	79,20%	100%	102,89 %	111,50%	96,55%	107,21 %
8.1	Jumlah poskamling	-	-	349	349	349	349	349	349	349	349	312	349	351	100%	100%	89,40%	100%	100,57 %
8.2	Jumlah poskamling aktif	-	-	261	248	249	252	255	257	248	257	251	246	278	100%	103,21 %	99,60%	96,47%	108,17 %

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 - 2020, digambarkan dalam *Tabel 2.7* sebagai berikut.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Pajak Daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan																	
- Lain - lain PAD yang sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
BELANJA DAERAH	2.393.918.364,00	4.396.269.000,00	4.514.939.521,00	5.457.149.004,00	4.882.308.439,00	2.238.101.769,00	3.554.846.158,00	3.712.888.471,00	4.525.002.365,00	4.399.316.602,00	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%	8,41%	6,34%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.393.918.364,00	4.396.269.000,00	4.514.939.521,00	5.457.149.004,00	4.882.308.439,00	2.238.101.769,00	3.554.846.158,00	3.712.888.471,00	4.525.002.365,00	4.399.316.602,00	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%	20,79%	19,31%
- Belanja pegawai	2.393.918.364,00	4.396.269.000,00	4.514.939.521,00	5.457.149.004,00	4.882.308.439,00	2.238.101.769,00	3.554.846.158,00	3.712.888.471,00	4.525.002.365,00	4.399.316.602,00	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%	20,79%	19,31%
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi /kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-

[illegible]

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penerimaan Pembiayaan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Pencairan dana cadangan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Penerimaan pinjaman daerah	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Penerimaan piutang daerah	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pengeluaran Pembiayaan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Pembentukan dana cadangan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Pembiayaan pokok hutang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Pemberian pinjaman daerah	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Total	(2.393.918.364,00)	(4.396.269.000,00)	(4.514.939.521,00)	(5.457.149.004,00)	(4.882.308.439,00)	(2.238.101.769,00)	(3.554.846.158,00)	(3.712.888.471,00)	(4.525.002.365,00)	(4.399.316.602,00)	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai hubungan dengan masyarakat sebagai penerima hasil kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat kota yang semakin cerdas dan kritis menuntut anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang paham terhadap aturan yang ada dalam bertugas dan selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian agar tidak tertinggal dengan perkembangan jaman.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan;
- b. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna;
- c. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perkada belum optimal;
- d. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
- e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- f. Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal; dan
- g. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan antara lain :

1. Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
3. Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya;
4. Ditetapkannya peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum sehingga menjadi alat yang sah dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada;
5. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja instansi;
6. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi; dan

7. Mengoptimalkan fungsi penegkan perda secara preemtif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya mentaati Perda Kota Blitar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan periode 2020 – 2024 menetapkan visi “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan system Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efetif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat “, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam undang – undang tentang pemerintah daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam pasal 148 dan 149 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang – undang ini berharap ke depan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
----	---------------	---------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	❖ Belum optimalnya penegakan Perda	❖ Belum optimalnya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
2.	Penanganan bencana kebakaran belum optimal	❖ Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran	❖ Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi
			❖ Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran ❖ Sarana pemadam kebakaran masih kurang ❖ Sosialisasi pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- a. Visi Kota Blitar 2021- 2026 :
- Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah “ *KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat*”
- b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :
- Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.
1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
 2. Mewujudkan Sumber Daya yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
 3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
 4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan public sesuai kebutuhan daerah dan konstektual berdasarkan perkembangan social yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan public diharapkan semakin responsive dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.
- Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Sapta Program Prioritas ke 6 yaitu “ Program Blitar Membangun dan Kondusif “ dengan konsep operasional berupaya membangun kondusivitas Kota Blitar dan peningkatan keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor

melalui program nomenklatur perencanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kesatu dan Ketiga yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Sasaran 2 : Meningkatnya Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi , program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dalam 6 (enam) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program – program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam urusan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	❖ Belum optimalnya penegakan Perda	❖ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara tepat sasaran ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal	Telah ditetapkannya perda bidang ketentraman dan ketertiban umum
2.	Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	❖ Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan	❖ Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi	Telah ditetapkannya perda bidang kebakaran

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		bencana kebakaran	❖ Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran ❖ Sarana pemadam kebakaran masih kurang ❖ Sosialisasi dan pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra K/L

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementrian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi : “ *Kementrian dalam Negeri yang Adaktif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong* “.

Adapun misi dari Kementrian Dalam Negeri periode waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelsarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkayan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementrian / Lembaga di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah ditetapkan

indikator – indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Kementrian Dalam Negeri

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “ Baik “	Pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Pembinaan penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas

Jika dilihat dari indikator yang ingin dicapai di bidang Trantibumlinmas “Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibum kategori BAIK “ bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah mendukung target Renstra K/L yaitu melalui fokus pencapaian indikator Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “ Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum “ yang otomatis akan menunjang pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibum kategori Baik.

Di dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023 mempunyai Visi “ Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui Penegakan Peraturan daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat “

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur;
- 2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP / Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- 3) Melaksanakan pengendalian deteksi dini terhadap bencana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam Swakarsa;
- 4) Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas;
- 5) Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi penegak perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus mampu melakukan kajian dan analisa setiap penyusunan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penertiban dan penegakan terhadap

bangunan – bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau suatu kebijakan, rencana dan program (RKP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS dilakukan sebagai upaya perwujudan penataan ruang Kota Blitar yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Blitar ke arah yang semakin terkendali. Kebijakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.

Isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut.

No	Tema Besar Isu	Isu Strategis	Lokasi
1	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpajakan perlu perbaikan	Kota Blitar
		Perlu penataan PKL	
		Dampak negatif perkembangan kota	

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam penentuan isu – isu strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal – hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal – hal apa saja yang menyebabkan target pada periode 2016 – 2021 yang belum dapat tercapai secara optimal yang selanjutnya ditindaklanjuti pada periode 2021 – 2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penegakan Perda;
- b. Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran.

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum tinggi
- b. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
- c. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal atau masih minim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu – isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat untuk periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah melalui penegakan hukum secara tegas
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam linmas
- d. Meningkatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemadam kebakaran
- f. Mempedomani peraturan perundangan untuk penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- g. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- h. Mempedomani Renstra K/L dan Provinsi sebagai acuan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- i. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi
- j. Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak perda dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- k. Meningkatkan koordinasi di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- l. Meningkatkan motivasi kerja aparatur

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, di rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerja disajikan dalam *Tabel 4.1* sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN			
						2020	2022		2023	
							TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI *)
2		3		4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkara terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi.	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	%	1,97	2,01	2,04	3,87	3,87
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.	(Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke n): (Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1)x 100%	%	4,21	4,39	4,36	6,40	6,40
Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.	Hasil perhitungan mandiri IKD tahun berjalan	Indeks	-	0,56	0,47	0,58	0,58
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) : (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	%	85	90	100	91	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN			
						2020	2022		2023	
							TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI *)
2		3		4	5	6	7	8	9	10
			pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.							
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	-	A (84)	A (85,85)	A (85,25)	A (81,30)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	Nilai	-	A (84)	A (85,85)	A (85,25)	A (81,30)

*) Realisasi 2023 merupakan data proyeksi

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			KONDISI AKHIR PERIODE RENS TRA
						2021	2022	2024	2025	2026	
2		3		4	5	6		7	8	9	10
Meningkatnya ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkara terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi.	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	%	1,97	2,01	5,92	8,06	10,41	10,41
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n): (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1)x 100%	%	4,21	4,39	8,68	11,40	14,64	14,64
Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.	Hasil perhitungan mandiri IKD tahun berjalan	Indeks	-	0,56	0,60	0,62	0,65	0,65
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) : (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x	%	85	90	92	93	94	94

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUA N	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			KONDISI AKHIR PERIODE RENS TRA
						2021	2022	2024	2025	2026	
2		3		4	5	6		7	8	9	10
			kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.	100 %							
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A (85,25)	A (84)	A (85,35)	A (85,37)	A (85,39)	A (85,39)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	Nilai	A (85,25)	A (84)	A (85,35)	A (85,37)	A (85,39)	A (85,39)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja ditunjukkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatnya ketertiban umum	Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan penegakan perda Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran perda
Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Sasaran 5 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat
			Peningkatan sarana pemadam kebakaran
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja
			Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 - 2026 serta pendanaan disajikan dalam *Tabel 6.1* dan *Tabel 6.2* sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	%	1,97	2,01		2,01		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	%	4,21	4,39		4,36			
1.05. 01	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan / Jumlah gangguan trantibum x 100 %	%	93,13	94,38	10.703.204.950,00	93,59	3.450.936.008,49		
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran Perda x 100 %	%	92,41	93,74		94,2			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
1.05. 02.2. 01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan trantium yang ditindaklanjuti : Jumlah pengaduan gangguan trantibum x 100 %	%	100	100	10.549.762.450,00	100	2.838.691.351,49	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar
		Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	Jumlah anggota linmas yang sudah mengikuti pelatihan : Jumlah total anggota linmas x 100 %	%	NA	20					
1.05. 02.2. 01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan pada tahun bersangkutan	lokasi	38	5	10.423.231.750,00	9	2.603.287.251,49		
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara pada tahun bersangkutan	laporan	124	60		212			
		Jumlah laporan patroli gangguan tibus tranmas	Jumlah laporan patroli gangguan tibus tranmas pada tahun bersangkutan	laporan	48	48		48			
		Jumlah laporan penanganan gangguan tibus tranmas	Jumlah laporan penanganan gangguan tibus tranmas pada tahun bersangkutan	laporan	48	48		48			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP pada tahun bersangkutan	laporan	48	68		285			
1.05. 02.2. 01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan	laporan	17	24	23.797.000,00	23	23.737.000,00		
1.05. 02.2. 01.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum pada tahun bersangkutan	laporan	45	24	17.748.000,00	23	17.595.000,00		
1.05. 02.2. 01.0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP pada tahun bersangkutan	orang	777	93	23.681.500,00	90	23.485.600,00		
		Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum pada tahun bersangkutan	orang	100	50		103			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
1.05. 02.2. 01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja pada tahun bersangkutan	orang	56	57	61.304.200,00	41	170.586.500,00		
		Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM pada tahun bersangkutan	orang	-	54		41			
1.05. 02.2. 01.1 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia pada tahun bersangkutan	macam	-	0		0			
		Jumlah jenis sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang terpelihara pada tahun bersangkutan	macam	-	0		0			
1.05. 02.2. 01.0 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah jenis SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersusun	Jumlah SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersusun pada tahun bersangkutan	jenis	-	0		0			
1.05. 02.2. 02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius	%	100	100,00	153.442.500,00	100	612.244.657,00	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
			0-50 meter) : Jumlah Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) x 100 %								
1.05. 02.2. 02.0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum pada tahun bersangkutan	orang	106	378	30.851.800,00	325	233.807.400,00		
1.05. 02.2. 02.0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS pada tahun bersangkutan	laporan	24	12	10.895.100,00	6	5.607.800,00		
		Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	Jumlah peserta koordinasi pengawasan pelanggaran perda dan perkada pada tahun bersangkutan	orang	55	35		15			
1.05. 02.2. 02.0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	Jumlah laporan operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda pada tahun bersangkutan	laporan	209	12	111.695.600,00	62	372.829.457,00		
		Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada	Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada pada tahun bersangkutan	laporan	-	12		28			
		Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggar perda dan	laporan	-	12		69			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
		pelanggar perda dan perkada	perkada pada tahun bersangkutan								
		Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada pada tahun bersangkutan	laporan	55	75		54			
	Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun bersangkutan	nilai	NA	0,56					
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	%	85	90		100			
1.05. 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%	95	100	528.905.400,00	100	589.326.041,00	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar
1.05. 04.2. 01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X x 100 %	%	85	100	56.378.400,00	100	55.252.600,00		
1.05.	Pencegahan	Jumlah laporan	Jumlah laporan patroli	laporan	12	12	22.687.000,00	12	22.581.200,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
04.2. 01.0 1	Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	patroli wilayah pencegahan kebakaran	wilayah pencegahan kebakaran pada tahun bersangkutan								
1.05. 04.2. 01.0 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	Jumlah laporan pemadaman kebakaran pada tahun bersangkutan	laporan	20	12	7.445.000,00	16	6.425.000,00		
1.05. 04.2. 01.0 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran pada tahun bersangkutan	laporan	-	12	26.246.400,00	118	26.246.400,00		
		Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia pada tahun bersangkutan	macam	-	12		12			
1.05. 04.2. 02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi / Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang harus diinspeksi x 100 %	%	100	100,00	444.566.600,00	100	506.113.041,00		
1.05. 04.2. 02.0 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	macam	3	1	430.616.600,00	3	492.163.041,00		
		Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada tahun yang bersangkutan	dokumen	1	1		1			
		Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tersedia	Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tersedia pada tahun yang bersangkutan	unit	-	0		0			
		Jumlah hydrant	Jumlah hydrant yang	unit	-	4		4			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
		yang tersedia	tersedia pada tahun bersangkutan								
1.05. 04.2. 02.0 2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai pada tahun bersangkutan	macam	5	5	13.950.000,00	5	13.950.000,00		
1.05. 04.2. 04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	Jumlah relawan yang sudah mengikuti diklat atau bimtek : Jumlah total relawan x 100 %	%	NA	20	27.960.400,00		27.960.400,00		
1.05. 04.2. 04.0 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran pada tahun bersangkutan	orang	0	100	27.960.400,00		27.960.400,00		
	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan		A (84,91)	A (84)		A			
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan		A (84,91)	A (84)		A			
1.05. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun bersangkutan	Nilai	80,17	81,25	6.502.241.828,00	82	5.893.482.583,12		
1.05. 01.2. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100,00	13.546.500,00	52,94	9.401.300,00		
1.05. 01.2.	Penyusunan Dokumen	Jumlah jenis dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan	dokumen	7	10	3.041.000,00	1	2.679.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
01.0 1	Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan								
1.05. 01.2. 01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	dokumen	5	7	10.505.500,00	8	6.722.300,00		
1.05. 01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	5.638.919.438,00		4.972.964.151,00		
1.05. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan pada tahun n	Orang	50	48	5.638.006.138,00	28	4.972.050.851,00		
1.05. 01.2. 02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semester an)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	dokumen	4	4	913.300,00	6	913.300,00		
1.05. 01.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	97,26	100	270.926.026,00	80	83.761.950,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
1.05. 01.2. 05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang dipenuhi pada tahun bersangkutan	macam	23	7	70.908.376,00	0	63.041.350,00		
1.05. 01.2. 05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	event	3	4	200.017.650,00	2	20.720.600,00		
		Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	publikasi	2	1		2			
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian pada tahun bersangkutan	orang	71	65		0			
		Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai pada tahun bersangkutan	orang	-	300		0			
1.05. 01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	91,27	100	199.239.600,00	100	387.525.380,00		
1.05. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	komponen	11	5	5.144.600,00	5	5.144.600,00		
1.05. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	macam	14	0	585.900,00	0	32.815.900,00		
		Jumlah peralatan gedung kantor yang	Jumlah peralatan gedung kantor yang	macam	12	1		1			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
		terpenuhi	terpenuhi pada tahun bersangkutan								
1.05. 01.2. 06.0 3	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	macam	21	24	3.289.500,00	34	3.289.500,00		
1.05. 01.2. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	dos/kotak/ pori	151	200	16.921.100,00	171	16.921.100,00		
		Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	porsi	-	0		-			
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	macam	40	46		41			
1.05. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	cetakan	6	6	7.028.400,00	9	7.028.400,00		
		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan	lembar	17710	18680		12700			
1.05. 01.2. 06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	bahan bacaan	2	2	4.080.000,00	6	3.940.000,00		
1.05. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun	rakor	28	46	162.190.100,00	33	318.385.880,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
		diikuti	bersangkutan								
1.05. 01.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	%	NA	100	69.901.524,00	50	148.819.857,12		
1.05. 01.2. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	rekening	3	3	68.399.124,00	24	62.866.055,00		
1.05. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	iuran	2	2	1.502.400,00	6	85.953.802,12		
		Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun bersangkutan	orang	3	3		11			
1.05. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	100	309.708.740,00	100	291.009.945,00		
1.05. 01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara pada tahun bersangkutan	unit	32	30	265.031.040,00	3	246.332.245,00		
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya pada	unit	32	38		3			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2020	K	Rp.	K	Rp.		
			tahun bersangkutan								
1.05. 01.2. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	macam	5	11	9.070.300,00	4	9.070.300,00		
1.05. 01.2. 09.0 9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	unit	1	2	24.480.000,00	1	24.480.000,00		
1.05. 01.2. 09.1 0	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	macam	2	10	11.127.400,00	1	11.127.400,00		
JUMLAH							17.734.352.178,00		9.933.744.632,61		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	%	3,87		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	%	6,40			
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan / Jumlah gangguan trantibum x 100 %	%	95,64	5.708.113.759,00		
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran Perda x 100 %	%	95,06			
1.05.02.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan trantium yang ditindaklanjuti : Jumlah pengaduan gangguan trantibum x 100 %	%	100	4.959.379.453,00	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar
		Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	Jumlah anggota linmas yang sudah mengikuti pelatihan : Jumlah total anggota linmas x 100 %	%	20			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada tahun berjalan	Kasus	2017	2.673.021.094,00		
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan pada tahun berjalan	Kasus	1929	32.329.928,00		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Dokumen	12	381.782.056,00		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun berjalan	Dokumen	1	1.709.732.874,00		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	orang	45	162.513.526,00		
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) : Jumlah Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan	%	100,00	748.734.306,00	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
			Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) x 100 %					
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ pada tahun berjalan	Laporan	1	329.812.129,00		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota pada tahun berjalan	laporan	12	10.894.934,00		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP pada tahun berjalan	laporan	12	408.027.243,00		
	Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun bersangkutan	nilai	0,58			
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	%	91			
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%	100	756.669.351,00	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X x 100 %	%	100	296.247.230,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
1.05. 04.2. 01.0 1	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya pada tahun berjalan	Dokumen	1	6.901.560,00		
1.05. 04.2. 01.0 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	laporan	12	14.555.914,00		
1.05. 04.2. 01.0 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran pada tahun berjalan	Dokumen	1	3.431.916,00		
1.05. 04.2. 01.0 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait pada tahun berjalan	Unit	10	271.357.840,00		
1.05. 04.2. 02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi / Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang harus diinspeksi x 100 %	%	100	286.415.912,00		
1.05. 04.2. 02.0 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran pada tahun berjalan	dokumen	1	280.665.912,00		
1.05. 04.2. 02.0 2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada tahun berjalan	dokumen	1	5.750.000,00		
1.05. 04.2. 04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga	Jumlah relawan yang sudah mengikuti diklat atau bimtek : Jumlah total relawan x 100 %	%	20	174.006.209,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
		kebakaran						
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	140	174.006.209,00		
	Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan		A (85,25)			
	Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan		A (85,25)			
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun bersangkutan	Nilai	81,50	6.281.388.496,00		
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100,00	18.849.108,00		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	10	3.146.669,00		
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	7	15.702.439,00		
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar /Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	%	100	4.988.577.708,00		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/ bulan	45	4.987.664.606,00		
1.05.	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	4	913.102,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan					
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar / jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	%	100	192.443.594,00		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	6	143.153.638,00		
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	45	49.289.956,00		
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar / Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan x 100%	%	100	257.768.175,00		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	5.138.535,00		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	5	15.948.790,00		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	5	5.971.637,00		
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	12	8.730.000,00		
1.05.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	12	7.509.413,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
5								
1.05. 01.2. 06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	dokumen	1	5.400.000,00		
1.05. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	laporan	46	209.069.800,00		
1.05. 01.2. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan / Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100 %	%	100	89.305.015,00		
1.05. 01.2. 07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	6	89.305.015,00		
1.05. 01.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar / Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan x 100 %	%	100	178.682.314,00		
1.05. 01.2. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	83.732.314,00		
1.05. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	94.950.000,00		
1.05. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara / jumlah jenis BMD yang harus dipelihara 100%	%	100	555.762.582,00		
1.05. 01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	38	282.830.202,00		
1.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun	unit	1	1.800.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					K	Rp.		
01.2.09.05		Dipelihara	berjalan					
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	5	18.652.380,00		
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	252.480.000,00		
						12.746.171.606,00		

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2024 - 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n- 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	%	5,92		8,06		10,41		10,41		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	%	8,68		11,40		14,64		14,64			
1.05.0 2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan / Jumlah gangguan trantibum x 100 %	%	96,89	12.497.491.808,18	98,14	11.184.402.742,26	99,39	11.312.424.970,11	99,39	45.579.227.043,55		
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran Perda x 100 %	%	96,39		97,71		99,04		99,04			
1.05.0 2.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan trantium yang ditindaklanjuti : Jumlah pengaduan gangguan trantibum x 100 %	%	100	12.087.609.128,18	100	10.752.238.842,26	100	10.858.789.848,11	100	43.895.085.542,55	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
													Polisi Pamong Praja	
		Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	Jumlah anggota linmas yang sudah mengikuti pelatihan : Jumlah total anggota linmas x 100 %	%	20		20		20		60			
1.05.0 2.2.01. 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada tahun berjalan	Laporan	1842	10.967.477.498,18	4	9.576.100.630,76	4	9.623.844.726,03	4	39.309.262.140,97		
1.05.0 2.2.01. 0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan pada tahun berjalan	Laporan	1785	46.546.400,00	4	48.873.720,00	4	51.317.406,00	4	191.067.454,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.05.0 2.2.01. 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara an Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Dokume n	12	379.961.800,00	12	398.959.890,00	12	418.907.884,50	36	1.559.697.958,50		
1.05.0 2.2.01. 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun berjalan	Dokume n	1	510.191.430,00	1	535.701.001,50	1	562.486.051,58	3	2.094.275.083,08		
1.05.0 2.2.01. 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	orang	45	170.639.200,00	45	179.171.160,00	45	188.129.718,00	135	700.453.604,00		
1.05.0 2.2.01. 0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan pada tahun berjalan	dokume n	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.512.500,00	3	15.762.500,00		
1.05.0 2.2.01. 017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang	Laporan	1	7.792.800,00	1	8.182.440,00	1	8.591.562,00	3	24.566.802,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani dan jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani pada tahun berjalan												
1.05.0 2.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) : Jumlah Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) x 100 %	%	100	407.882.680,00	100	428.276.700,00	100	449.690.450,00	100	1.674.309.629,00	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Blitar
1.05.0 2.2.02. 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	Laporan	1	69.144.200,00	1	72.601.400,00	1	76.231.470,00	3	283.828.716,00		
1.05.0 2.2.02. 0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada	laporan	12	11.439.680,00	12	12.011.600,00	12	12.612.180,00	36	46.958.394,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	tahun berjalan											
1.05.0 2.2.02. 0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP pada tahun berjalan	laporan	12	327.298.800,00	12	343.663.700,00	12	360.846.800,00	36	1.343.522.519,00		
1.05.0 2.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	Jumlah PPNS yang memperoleh pembinaan / Jumlah PPNS x 100 %	%	100	2.000.000,00	100	3.887.200,00	100	3.944.672,00	100	9.831.872,00		
1.05.0 2.2.03. 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda pada tahun berjalan	Laporan	2	2.000.000,00	2	3.887.200,00	2	3.944.672,00	6	9.831.872,00		
	Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun bersangkutan	nilai	0,60		0,62		0,65		0,65			
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	%	92		93		94		94			
1.05.0 4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%	100	3.060.511.050,00	100	1.588.126.200,00	100	8.617.532.550,00	100	16.321.520.500,00	UPT Pemada m Kebakar an	Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Kebakaran													
1.05.0 4.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X x 100 %	%	100	2.525.746.175,00	100	1.026.623.250,00	100	8.027.954.445,00	100	14.163.843.569,00		
1.05.0 4.2.01. 0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya pada tahun berjalan	Dokumen	1	7.246.600,00	1	7.608.930,00	1	7.989.300,00	3	29.746.390,00		
1.05.0 4.2.01. 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	laporan	12	15.283.800,00	12	16.047.900,00	12	16.850.295,00	36	62.737.995,00		
1.05.0 4.2.01. 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	Dokumen	12	3.603.600,00	12	3.783.700,00	12	3.972.800,00	36	14.792.100,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulanga n Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan/Evak uasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran pada tahun berjalan											
1.05.0 4.2.01. 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait pada tahun berjalan	Unit	23	2.470.671.550,00	20	968.795.020,00	20	7.967.235.050,00	63	13.965.331.759,00		
1.05.0 4.2.01. 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada tahun berjalan	Orang	12	28.940.625,00	12	30.387.700,00	12	31.907.000,00	36	91.235.325,00		
1.05.0 4.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi / Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang harus diinspeksi x 100 %	%	100	322.651.575,00	100	338.784.050,00	100	355.723.260,00	100	1.315.548.677,00		
1.05.0 4.2.02. 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge dung/Lingkun	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan	dokume n	1	307.271.700,00	1	322.635.200,00	1	338.766.960,00	1	1.261.313.652,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		gan yang Dipersyaratka n Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran pada tahun berjalan											
1.05.0 4.2.02. 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge dung/Lingkun gan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada tahun berjalan	dokume n	1	15.379.875,00	1	16.148.850,00	1	16.956.300,00	1	54.235.025,00		
1.05.0 4.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	Jumlah relawan yang sudah mengikuti diklat atau bimtek : Jumlah total relawan x 100 %	%	20	212.113.300,00	20	222.718.900,00	20	233.854.845,00	20	842.128.254,00		
1.05.0 4.2.04. 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	140	182.113.300,00	140	191.218.900,00	140	200.779.845,00	420	747.553.254,00		
1.05.0 4.2.04. 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Keluraha n yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa/ keluraha n	7	30.000.000,00	7	31.500.000,00	7	33.075.000,00	7	94.575.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Ketahanan KebakaranLing kungan (SKKL) Setiap Tahunnya												
	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	Nilai	A (85,35)		A (85,37)		A (85,39)		A (85,41)		Sekretari at	Satpol PP
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	Nilai	A (85,35)		A (85,37)		A (85,39)		A (85,41)			
1.05.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun bersangkutan	Nilai	81,75	6.290.910.525,00	82	6.441.684.304,00	82,25	6.596.187.103,00	82,25	24.618.592.863,17		
1.05.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	38.652.083,47	100	38.652.084,38	100	38.652.083,19	100	154.608.334,49		
1.05.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	dokume n	10	3.146.672,47	10	3.146.673,38	10	3.146.672,19	30	12.586.690,49		
1.05.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Laporan	7	35.505.411,00	7	5.505.411,00	7	5.505.411,00	21	42.021.644,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kinerja SKPD												
1.05.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar /Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	%	100	4.966.385.164,04	100	4.939.716.463,11	100	5.115.478.871,49	100	19.767.673.177,19		
1.05.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/ bulan	45	4.965.472.062,04	45	4.938.803.361,11	45	5.114.565.769,49	45	19.764.020.769,19		
1.05.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	4	913.102,00	4	913.102,00	4	913.102,00	12	3.652.408,00		
1.05.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar / jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani x 100%	%	100	148.768.788,94	100	149.053.323,05	100	149.340.702,50	100	595.649.886,49		
1.05.0 1.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	7	120.315.378,00	7	120.315.378,00	7	120.315.378,00	21	481.261.512,00		
1.05.0 1.2.05.	Sosialisasi Peraturan Perundang -	Jumlah Orang yang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	45	28.453.410,94	45	28.737.945,05	45	29.025.324,50	135	114.388.374,49		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
0010	undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan											
1.05.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar / Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan x 100%	%	100	219.079.575,00	100	219.079.575,00	100	219.079.575,00	100	1.026.503.460,00		
1.05.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	5.138.535,00	1	5.138.535,00	1	5.138.535,00	3	20.554.140,00		
1.05.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	3	15.948.790,00	5	15.948.790,00	5	15.948.790,00	13	63.795.160,00		
1.05.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	5	5.971.637,00	5	5.971.637,00	5	5.971.637,00	15	23.886.548,00		
1.05.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	12	16.921.100,00	12	16.921.100,00	12	16.921.100,00	36	57.963.300,00		
1.05.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	12	7.509.413,00	12	7.509.413,00	12	7.509.413,00	36	30.037.652,00		
1.05.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	dokumen	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	3	21,600,000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Disediakan												
1.05.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	laporan	46	162.190.100,00	46	162.190.100,00	46	162.190.100,00	138	808.666.660,00		
1.05.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan / Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100 %	%	100	172.030.345,55	100	451.442.031,51	100	234.452.085,82	100	1.005.679.008,88		
1.05.0 1.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	-		-		1	70.390.417,11	1	70.390.417,11		
1.05.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	2	127.343.448,52	2	122.462.903,13	1	70.390.417,11	5	320.196.768,76		
1.05.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	5	44.794.451,27	4	182.152.065,86	3	19.286.340,03	12	265.825.820,56		
1.05.0 1.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	89.481.348,30	3	146.827.062,52	1	42.567.174,52	6	278.875.585,34		
1.05.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar / Jml penunjang urusan pemerintahan yang	%	100	237.089.068,00	100	253.943.450,00	100	271.640.600,00	100	983.710.402,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			harus disediakan x 100 %											
1.05.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	69.845.000,00	24	73.337.250,00	24	77.004.100,00	96	286.705.474,00		
1.05.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	167.244.068,00	24	180.606.200,00	24	194.636.500,00	72	697.004.928,00		
1.05.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara / jumlah jenis BMD yang harus dipelihara 100%	%	100	508.905.500,00	100	538.850.700,00	100	567.543.185,00	100	2.090.447.603,00		
1.05.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	30	451.726.600,00	30	474.312.900,00	30	498.028.500,00	30	1.854.283.838,00		
1.05.0 1.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	5	1.890.000,00	5	1.984.500,00	5	2.083.725,00	15	7.758.225,00		
1.05.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	9	19.584.900,00	9	20.564.100,00	9	21.592.300,00	27	80.393.680,00		
1.05.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berialan	unit	2	25.704.000,00	2	26.989.200,00	2	28.338.660,00	7	105.511.860,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Direhabilitasi												
1.05.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	3	42.500.000,00		
JUMLAH						21.848.913.383,18		19.214.213.246,26		26.526.144.623,11		86.519.340.406,72		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 berangkat dari landasan Visi “Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat beberapa misi, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berada pada misi ke-1 (satu) yaitu “ Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan” dan misi ke-4 (empat) yaitu “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong PRaja Kota Blitar menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2022 – 2023 Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				Tahun	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketertiban umum	Tujuan:			
		Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,01	3,87
		Sasaran :			
		Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4,39	6,40
2.	Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Tujuan :			
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,56	0,58
		Sasaran :			
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	90	91
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Tujuan :			
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85,25
		Sasaran :			
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85,25

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
				Tahun			Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketertiban umum	Tujuan:					
		Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	5,92	8,06	10,41	10,41
		Sasaran :					
		Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	8,68	11,40	14,64	14,64
2.	Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Tujuan :					
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,62	0,65	0,65
		Sasaran :					
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	92	93	94	94
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Tujuan :					
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,35)	A (85,37)	A (85,39)	A (85,39)
		Sasaran :					
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,35)	A (85,37)	A (85,39)	A (85,39)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022 – 2026

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) – Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) x 100 %	4,39	6,40	8,68	11,40	14,64
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) / (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	90	91	92	93	94

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	93,13	94,38	95,64	96,89	98,14	99,39	99,39
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92,41	93.74	95.06	96.39	97.71	99.04	99.04
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah							
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah							
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu (menit)	8.35	15	15	15	15	15	15

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 - 2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.